BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor : 003 /SN-21/PM.00.02/I/2019 Sengkang, 08 Januari 2019
Sifat : Segera
Hal : ***Permintaan Pembersihan/Penurunan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai ketentuan Perundang-Undangan.***

Kepada Yth.
Kepala Satuan Pol-PP Kab. Wajo

di-
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 298 ayat 2 dan ayat 3 :
      2. *Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
      3. *pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.*
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 ayat 28 yang berbunyi *"Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi,misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu".*
   c. Peraturan KPU No. 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU no. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 32 ayat :
      1. *Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (I) huruf d.*
      2. *Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
         a. *baliho, billboard, atau videotron;*
         b. *Spanduk dan/atau*
         c. *Umbul-umbul*
      3. *Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
         a. *baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;*
         b. *spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter.*
      4. *Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Visi, misi, dan program Peserta pemilu.*
      5. *Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.*
   d. Peraturan KPU No. 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU no. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 34 ayat :
      1. *Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.*

2. *Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di :*
   a. *Tempat ibadah, termasuk halaman*
   b. *Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan*
   c. *Gedung milik pemerintah dan*
   d. *Lembaga pemdidikan (gedung dan sekolah)*
3. *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :*
   a. *Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk kampanye di wilayah Provinsi dan*
   b. *Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota*
4. *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.*

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Bab II Huruf (C) angka 12 :

12. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu
    1. *Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
    2. *Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan DPD, terdiri atas :*
       a. *Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain.*
       b. *Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; dan*
       c. *Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.*
    3. *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/ atau Petugas Kampanye.*
    4. *Penetapan jumlah penambahan APK sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.*
    5. *Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang baru, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b.*
    6. *Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b.2 dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.*
    7. *Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf f, adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.*
    8. *Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah setempat, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.*

f. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 127/PL.01.5-Kpt/73/Prov/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

g. Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum.

h. Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

i. Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

j. Perbawaslu nomor 5 tahun 2018 tentang Rapat Pleno.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

k. **Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) nomor 0009/SN-21/LHP/PM.00.02/XI/2018**

2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kami dari Bawaslu Kabupaten Wajo menyampaikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta pemilu (partai politik, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPD) dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan dijatuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan KPU nomor 23 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan umum pasal 78 :

   (1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.

   (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, maka kami dari Bawaslu Kabupaten Wajo bermohon kepada bapak agar kiranya melakukan penurunan dan pembersihan Alat peraga kampanye yang di maksud sebagaimana Jadwal dan narasi (Terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum pemilu, diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN WAJO
KETUA

Dr. Abdul Malik, S.HI., M.HI.

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-sel
2. Ketua KPU Kab. Wajo
3. Kapolres Wajo
4. Dandim 1406 Wajo
5. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

LAMPIRAN SURAT NOMOR: 003 /SN-21/PM.00.02/I/2019 TENTANG JADWAL PEMBERSIHAN DAN PENURUNAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG MELANGGARA SERTA NARASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DINYATAKAN MELANGGAR :

No	Hari/tanggal	Jam	Rute	Ket
1	Rabu, 9 Januari 2018	09.00 - Selesai	Menyesuaikan	
2	Kamis, 10 Januari 2018	09.00 - Selesai	Menyesuaikan	
3	Jumat, 11 januari 2018	09.00 - Selesai	Menyesuaikan	

Berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 0009/SN-21/LHP/PM.00.02/IX/2018 serta berita acara Pleno pembahasan tindak lanjut dugaan temuan pertanggal 03 desember 2018 oleh Ketua dan Anggota BAWASLU Kab.Wajo dengan ini kami menyampaikan hal-hal berikut:

1. Alat Peraga Kampanye yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kab.Wajo

2. Alat Peraga Kampanye Tambahan adalah Alat Peraga Kampanye dibuat oleh peserta pemilu dengan ketentuan jumlah, design, dan lokasi pemasangan yang di atur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.sehingga memungkinkan belum dilakukan pembersihan/penurunan Alat Peraga Kampanye yang dimaksud.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo